

 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	LARANGAN MEROKOK		
	No. Dokumen SPO K3.008	No. Revisi 01	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 12 September 2024	Ditetapkan : Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Provinsi Jawa Tengah. Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR. NIP. 19700205 200112 2 002	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			
PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tatacara melaksanakan kegiatan larangan merokok bagi petugas, pasien dan pengunjung di lingkungan RSUD.Prof.Dr. Margono Soekarjo Purwoerto.		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk elaksanakan langkah-langkah larangan merokok		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Nomor Nomor 445/04421a/V/2024 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
PETUGAS	RT, Satpam, Informasi		
PROSEDUR	1. Pasang pengumuman Larangan Merokok di lokasi-lokasi terbuka dan mudah di akses masyarakat rumah sakit. 2. Pasang tanda larangan merokok diseluruh lingkungan Rumah sakit Prof Dr margono Soekarjo Purwokerto, berupa banner, stiker dll 3. Sampaikan pengumuman secara berkala tentang larangan merokok di lingkungan rumah sakit melalui informasi. 4. Lakukan patroli di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (Petugas Keamanan). 5. Tegur apabila menemukan perokok, untuk tidak merokok.		

 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	LARANGAN MEROKOK		
	No. Dokumen SPO K3.008	No. Revisi 01	Halaman 1/2
	Tanggal Terbit 12 September 2024	Ditetapkan : Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Provinsi Jawa Tengah. <u>Dr. dr. HARSINI, Sp.P. MMR.</u> NIP. 19700205 200112 2 002	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL			
	6. Sita rokok selanjutnya disiram dengan air. (Apabila ada perokok sudah ditegur 3x, tetapi belum mematikan rokok / rokok elektrik).		
	7. Buat berita acara penyitaan rokok.		
	8. Simpan Rokok / rokok elektrik hasil sitaan di tempat penyitaan.		
	9. Musnahan rokok/rokok elektrik hasil sitaan.		
	10. Buatkan berita acara pemusnahan disertai dokumentasi, tiap 3 bulan sekali.		
.UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Kerja		